



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Insad Telp/fax. (0512) 21039 Perkantoran Gagos Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa untuk Penyelenggaraan PKBM perlu adanya Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Nomor 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 086 Tahun 2003 tentang Penghapusan Ujian Persamaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004 tentang Program Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "GAJAH MADA" di Kecamatan Kurau;

KEDUA : Susunan Penyelenggara PKBM "GAJAH MADA"
Ketua : Rusmansyah, S.Pd
Sekretaris : Kartasiah, S.Pd
Bendahara : Badriansyah, S.Pd

KETIGA : Menugaskan kepada Penyelenggara PKBM untuk mensosialisasikan keberadaan PKBM kepada masyarakat sekitar serta melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) dan lintas sektoral lainnya.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KETIGA : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 11 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut,



JAMALUDDIN, M.Pd
NIP. 19660901 198608 1 002

Tembusan :

1.yang bersangkutan